

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rahul Ardian Fikri

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

The application of diversion in the settlement of children's cases facing the law at the level of investigation, since the enactment of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System (SPPA Law) and came into effect since July 31, 2014 became a public concern. The core point of the SPPA Law is the settlement of children's cases facing the law through the "Diversion" process. In this regulation is regulated about the obligations of law enforcement in seeking diversion (settlement through non-formal channels) at all stages of the legal process. This study aims to find out the legal arrangement of diversion at the stage of police investigation in the settlement of child cases facing the law in Indonesia, to know the system of criminalization and prevent criminal acts committed by children, individual factors that cause children to commit crimes in the PPA Unit of Langkat Police, to find out the constraints of investigators of the PPA Unit of The Langkat Police in the application of diversion of child cases facing the law. This research was conducted juridical normatively that is studying and studying the application of legal norms that should be in accordance with the rule of law (dassolen) referring to Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and PP No. 65 of 2015 on Guidelines for the Implementation of Diversion and handling of Children Who Are Not Yet 12 (Twelve) Years Old. Supported by field research in Langkat Police To obtain data on the application of diversion with in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the author's study by taking some obstacles experienced by the investigators of the PPA unit of Langkat Police, investigators faced several obstacles that resulted in the diversion mechanism carried out not yet maximally as should be regulated in the SPPA Law. Some administrations in the implementation of diversions are not in accordance with the Law on SPPA and PP No. 65 of 2015 which resulted in the achievement of the objectives of the SPPA Law.

Keywords: *Diversion, Child Abuser, Child Criminal Justice System*

Abstrak

Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan, sejak di undangkannya UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan mulai efektif berlaku sejak 31 Juli 2014 menjadi perhatian publik. Titik inti dari UU SPPA adalah penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses "Diversi". Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum diversifikasi pada tahap penyidikan kepolisian dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di Indonesia, untuk mengetahui sistem pemidanaan dan mencegah tindak pidana yang dilakukan anak, faktor individu yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana di Unit PPA Polres Langkat, untuk mengetahui kendala penyidik Unit PPA Polres Langkat dalam penerapan diversifikasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini dilaksanakan secara Yuridis Normatif yaitu mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum yang

seharusnya sesuai dengan aturan hukum (dassolen) mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No. 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Didukung dengan penelitian lapangan di Polres Langkat untuk memperoleh data tentang penerapan diversi dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis dengan mengambil beberapa kendala yang dialami oleh penyidik unit PPA Polres Langkat, penyidik menghadapi beberapa kendala yang mengakibatkan mekanisme diversi yang dilakukan belum maksimal sebagaimana mestinya diatur dalam UU SPPA. Beberapa administrasi dalam pelaksanaan diversi tidak sesuai dengan UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015 yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan UU SPPA.

Kata Kunci: Diversi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan Negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu Negara. Hak asasi anak juga dilindungi melalui Pasal 28 b ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Batasan usia menurut Perundang-Undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, Undnag-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih didalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah.

Dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau ditindaklanjuti. Peran penyidik antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7 ayat 1 KUHAP), tentang tanggungjawab penyidik antara lain membuat berita acara, menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP).

Kejahat anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum agar segera dilakukan, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Junenile Justice System*), yaitu sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan saksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restroratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 33.

dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Langkat kemudian diproses secara hukum dengan pidana penjara selama 10 tahun.²

Kasus-kasus tersebut dapat memberikan gambaran masih banyak jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyelidikan aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan, situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk di persidangan sebagai terdakwa.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau '*diskresi*'

Diskresi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Tujuan dari diversifikasi untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi.

Penyelesaian suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih diutamakan cara-cara kekeluargaan, dengan mengedepankan diversifikasi sesuai dengan ketantunan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar pengadilan pidana.³

Diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib di upayakan Diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan *restroaktif justive*.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.⁴

Dalam pelaksanaan diversifikasi, sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan tertentu yang akan di capai, menurut Marlina, tujuan dari pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak adalah agar tercapainya perdamaian antara anak sebagai

² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 36.

³ Atamasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Amico, 1983, hal 76.

⁴ *Ibid*, hal. 100.

pelaku dengan korban, menyelesaikan perkara anak di luar peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

LANDASAN TEORI

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum:

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: ⁵

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

2) Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

⁵Leonarda Sambas, Teori Hukum Klasik dan Kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 2016, hal 31.

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁶

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normative yaitu mengkaji norma hukum positif yang berupa undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji peraturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer yaitu peraturan yang terkait tentang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak.

3. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari data kepustakaan. Tujuan dari diadakan pengklasifikasian bahan-bahan tersebut adalah untuk mempermudah penelitian dalam proses analisis bahan penelitian

4. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan-bahan pustaka (*data sekunder*), metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja,⁷ Data sekunder

⁶ Hadin Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal 85.

⁷ Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal25-26.

tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

PEMBAHASAN

Pengaturan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia

Upaya diversi di tingkat penyidik menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.

Ketika upaya diversi dilakukan, penyidik memberitahukan upaya diversi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya diversi. Dalam penjelasan PP No. 65 tahun 2015 bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui adanya tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya diversi. Jika anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau wali sepakat melakukan diversi, penyidik menentukan tanggal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.

Jika orang tua/wali anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali dan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/wali. Pada Pasal 15 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015 proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi, pelaksanaan musyawarah diversi melibatkan :

- a. Penyidik
- b. Anak dan / orang tua/wali
- c. Korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya
- d. Pembimbing Kemasyarakatan
- e. Pekerja Profesional.

Jika dikehendaki oleh anak dan/atau orang tua/wali pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas :

- a. Tokoh Agama
- b. Guru
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Pendamping dan/atau
- e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum

Musyawarah diversi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah diversi yang dimaksud dapat melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Opcit*, hal 31.

tua/walinya, pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan keadilan restoratif.⁹

Dalam penjelasan PP No.65 tahun 2015 bahwa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tiak boleh ada pemaksaan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat, jika diverssi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi dan demi kepentingan terbaik bagi anak pembimbing kemasyarakatan dapat meminta proses diveri kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).¹⁰

Jika diverssi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diverssi ditingkat penyidikan diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika musyawarah diverssi tidak berhasil penyidik mengirimkan berkas kepada Penuntut Umum serta mealanjutkan proses peradilan pidana, namun jika diverssi berhasil maka dituangkan dalam surat kesepakatan diverssi.¹¹

Hasil kesepakatan diverssi harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri diwilayah tempat terjadinya perkara atai di wilayah tempat kesepakatan diverssi dibuat, kesepakatan diverssi dirumuskan dalam surat kesepakatan diverssi yang di tandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan.

Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diverssi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diverssi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan diverssi dan berita acara diverssi. Penetapan tersebut disampaikan kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung tanggal penetapan.

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diverssi setelah menerima penetapan. Atasan langsung penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diverssi. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diverssi. Dalam penjelasan PP No. 65 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan “para pihak” adalah anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali atau pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pimpinan tempat anak melakukan pelayanan masyarakat. Dalam ini kesepakatan diverssi mensyaratkan

⁹ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 201.

¹⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diverssi dan Restorative Justice dalam hukum Pidana*. USU Press. Medan, 2009, hal 65.

¹¹ Santi Kusumaningrum, “*Penggunaan Diverssi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, http://diversion-guidelines_adopied-from-chris-report.pdf, diakses pada pukul 19.00 Wib, tanggal 28 April 2019.

pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.¹²

Kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, setelah musyawarah diversi berhasil kesepakatan diversi tersebut telah dilakukan penetapan oleh Pengadilan Negeri setempat, Penyidik akan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan :

- a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterima surat penetapan pengadilan jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/ wali.
- b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula atau pelayanan masyarakat
- c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS atau
- d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penyidikan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat, surat ketetapan penghentian penyidikan dikirimkan kepada penuntut umum beserta laporan diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Profesional, dan Ketua Pengadilan setempat.¹³

Pencegahan Agar Tidak Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penurus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara, kecenderungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi, banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbutannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pencegahan agar anak tidak terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, keluarga lazimnya merupakan pihak yang paling awal untuk memberikan banyak perlakuan kepada anak, begitu anak lahir maka keluarga yang langsung menyambut dan memberikan layanan interatif kepada anak, sebagian besar waktu anak lazimnya dihabiskan untuk keluarga oleh sebab itu hubungan orang tua dengan anak berbeda dari hubungan anak dengan pihak-pihak lain seperti guru, teman dan sebagainya.¹⁴

¹² Jon, "Kasus Kekerasan Anak Meroket", <http://getsa.wordpress.com/2009/12/24/kasus-kekerasan-anak-meroket>, diakses pada pukul 19.00 Wib tanggal 28 April 2019.

¹³ *Ibid*, hal 157.

¹⁴ Nia Zahra, *Pengaruh lingkungan terhadap Perkembangan Anak*, <http://nhiazhra.blogspot.co.id/2016/01/pengaruh-lingkung-terhadap-anak.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020 Pukul 12.22 Wib.

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluarganya yang mempunyai sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan moral anak akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan keluarganya, karena keharmonisan keluarga menjadi sesuatu hal untuk diwujudkan, misalnya seperti suasana rumah, ketika keikhlasan, kejujuran dan kerjasama sering diperhatikan oleh masing-masing anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari maka dapat dipastikan hal yang sama juga akan dilakukan oleh anak kepada teman-teman di lingkungan dia berada.

Dalam sebuah keluarga, orang tua, saudara-saudara atau orang lain yang terdekat dan yang tinggal dalam satu rumah, berlaku sebagai suatu model kelakuan bagi anak melalui peniruan-peniruan yang dapat diamati oleh anak. Melalui pelarangan-pelarangan terhadap perbuatan yang tidak baik sudah seharusnya kita sebagai orang tua untuk memberitahukan secara baik/halus kepada anak, agar anak tidak ketakutan/trauma dan memintak kepada anak agar tidak mengulainya lagi, sebab apa bila tidak meubah tingkah laku anak sejak dini maka sifat yang tidak baik akan dibawanya hingga dewasa.

Didalam keluarga pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan, karena anak kekurangan pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah untuk dipengaruhi pada lingkungan di sekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi anak akan menggunakan emosinya yang dimiliki anak sangat berperan dengan mudahnya untuk meniru perbuatan yang dilihat di sekitar lingkungannya.

Anak menjadi pelaku tindak pidana, karena terpengaruh oleh lingkungan yang sifat materialis maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan melakukan segala hal agar apa yang di inginkan terpenuhi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya anak untuk melakukan tindak pidana seperti : pembunuhan, pencurian, judi dll, kejahatan ini merupakan gejala social yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat, lingkungan yang buruk akibatnya akan terpengaruh kepada tingkah laku anak terdiri dari beberapa unsur:

- a. Unsur Kepadatan Penduduk
- b. Unsur Lingkungan sekolah

Karena anak pada umumnya merupakan pribadi yang masih polos dan belum mengetahui apa arti nakal sebenarnya, sudah seharusnya sebagai orang tua, guru dll, ajaklah anak berbicara dalam suasana yang hangat, dan tidak cenderung mengintimidasi, tanyakan penyebab anak tersebut sampai melakukan kenakalan, penyebab kenakalan ini bisa terlahir dari dalam lingkungan yang tidak sengaja seperti tanyangan TV, media sosial, dll

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem pemidanaan di Indonesia, dalam UU No. 11 Tahun 2012 sebelum memasuki Proses peradilam wajib di upayakan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi untuk menghadiri dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak dapat menghindari

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda halnya dengan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih menekankan pada segi *Straf* atau penghukuman

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Diversi dan Penanganan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Buku dan Jurnal

Atmasasmita, Romli, 1994, *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Armico, Bandung.

Marlina. 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Medan, PKPA.

Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, , Bandung, Mandar Maju

Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Sambas, Leonarda, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Supeno, Hadin, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zainal, Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Jon, “*Kasus Kekerasan Anak Meroket*”, <http://getsa.wordpress.com/2009/12/24/kasus-kekerasan-anak-meroket>, diakses pada pukul 19.00 Wib tanggal 28 April 2019.

Nia Zahra, *Pengaruh lingkungan terhadap Perkembangan Anak*, <http://nhiazzhra.blogspot.co.id/2016/01/pengaruh-lingkung-terhadap-anak.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 12.22 Wib.

Santi Kusumaningrum, “*Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, http://diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf, diakses pada pukul 19.00 Wib, tanggal 28 April 2019.